



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, Saat Ini Beralamat Di Kabupaten Mimika, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok, S.H., Advokat yang berkantor di Lorong Flores Indah, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

lawan

Tergugat, bertempat tinggal di , Kabupaten Flores Timur Saat Ini Tidak Diketahui Alamatnya, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lrt;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan tanggal 09 September 2024 Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir atau menunjuk orang mewakilinya. Namun, demikian Jurusita Pengadilan Negeri Larantuka telah melakukan panggilan kepada Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2024 di alamatnya sesuai yang tercantum di dalam gugatan. Sesuai relas panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak ada di alamat tersebut

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka panggilan dilakukan kepada kepala desa / lurah setempat. Dimana oleh kepala Desa Oringbele menginformasikan bahwa Tergugat sudah pindah domisili ke Kota Sorong – Papua Barat sebagaimana dalam Surat Keterangan Pindah Penduduk Nomor OB.103/431/Pem/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Oringbele, dalam artian Tergugat tidak berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi tersebut pada persidangan tanggal 09 September 2024, Kuasa Hukum Penggugat kemudian mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan Tergugat berada di wilayah Kota Sorong – Papua Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan, oleh karena perkara ini belum sampai pada tahap pembacaan gugatan ataupun pengajuan jawaban baik dari Para Tergugat maupun Tuter Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkara gugatan No: 17/Pdt.G/2024/PN Lrt., harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan No. 17/Pdt.G/2024/PN Lrt.;
2. Menyatakan perkara gugatan nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lrt., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, untuk mencatat permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dalam register perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lrt.



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp430.000,00(empat ratus tiga puluh ribu).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H. dan Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Lodovikus B. Fernandez, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Indra Septiana, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Ttd.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Proses	:	Rp350.000,00;
2. PNB	:	Rp70.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp430.000,00;
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lrt.